

---

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI AKAD IJARAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) CABANG SERANG BERDASARKAN SAK SYARIAH

Rifqi Wahyu Pratama<sup>1</sup>, Icksan Andhika Dharmawan<sup>2</sup>

Siti Musfiroh<sup>3</sup>, Mukhlisotul Jannah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: [\\*231410096.rifqiwahyupratama@uinbanten.ac.id](mailto:*231410096.rifqiwahyupratama@uinbanten.ac.id)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan produk pembiayaan dengan akad Ijarah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang. Produk-produk yang diteliti meliputi BSI Hasanah Card, Pembiayaan Gadai Emas, dan Pembiayaan Pinjaman Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara langsung dengan nasabah serta analisis data transaksi bulanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI Hasanah Card merupakan produk yang paling banyak digunakan dengan kontribusi 60% dari total transaksi pembiayaan, diikuti oleh Pembiayaan Gadai Emas (30%) dan Pembiayaan Pinjaman Syariah (10%). Meskipun produk-produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah, terdapat beberapa tantangan, seperti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pembelian barang pada BSI Hasanah Card, risiko kredit pada Pembiayaan Gadai Emas, serta transparansi biaya pada Pembiayaan Pinjaman Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun BSI Cabang Serang telah berhasil menerapkan akad Ijarah, bank perlu memperkuat pengawasan transaksi dan meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk syariah untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Syariah, Akad Ijarah, Bank Syariah Indonesia, Pengawasan Transaksi, Produk Pembiayaan*

---

### PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang berbasis prinsip syariah. Sebagai salah satu komponen utama dalam ekonomi syariah, perbankan syariah memiliki peran penting dalam menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, akuntansi syariah menjadi pilar utama untuk mendukung operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepercayaan kepada nasabah.

Menurut (Dr. Muammar Khaddafi., SE., 2016) Akuntansi syariah merupakan cabang akuntansi yang berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi syariah sebagai pilar utama sistem keuangan global. Di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah mengalami pertumbuhan pesat, didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Sistem perbankan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, menjadi instrumen utama dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah. Penerapan akuntansi syariah menjadi aspek krusial dalam operasional perbankan syariah. Akuntansi syariah memastikan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat

*Analisis Penerapan Akuntansi Akad Ijarah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang Berdasarkan SAK Syariah*  
Pratama et al, 2024

---

terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga mendukung stabilitas dan perkembangan ekonomi syariah secara menyeluruh.

Akuntansi dalam perspektif Al-Qur'an diuraikan dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, yang menekankan kewajiban mencatat transaksi sebagai bentuk akuntabilitas dan keadilan. Konsep ini ditegaskan dalam QS. An-Nahl (16): 90 yang memerintahkan berlaku adil, serta QS. Al-Muthaffifin (83): 1-3 yang melarang kecurangan dalam transaksi. Prinsip keadilan, kejujuran, dan akurasi juga tercermin dalam hadis Rasulullah SAW, seperti anjuran mencatat transaksi, menghitung dengan jujur, dan bekerja dengan teliti. Dalam akuntansi syariah, prinsip-prinsip ini menjadi dasar etika dan praktik, yang menolak segala bentuk kecurangan demi kemaslahatan dan keadilan ekonomi (Harahap & Marliyah, 2021)

Menurut (Harahap & Marliyah, 2021) akuntansi dalam bahasa Arab, al-Muhasabah, berasal dari kata *hassaba-yuhasbu* yang berarti menghitung atau mengukur. Istilah ini mencakup berbagai makna, seperti menjaga, mencoba mendapatkan, serta mengharapkan pahala di akhirat. Wacana akuntansi syariah berkembang seiring dengan tumbuhnya perbankan syariah, sebagai bagian dari semangat Islamisasi sistem ekonomi di kalangan umat Islam. Akuntansi memiliki fungsi sebagai *language of business*, yaitu pencatatan keuangan yang menghasilkan laporan yang digunakan untuk pertanggungjawaban kinerja perusahaan dan perencanaan bisnis. Sebagai sistem informasi, akuntansi mengolah data transaksi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, seperti manajer dan pihak luar. Informasi ini membantu dalam pengambilan keputusan, baik untuk operasi maupun perencanaan, serta pengendalian aktivitas perusahaan. Akuntansi manajemen, misalnya, memberikan berbagai jenis informasi yang dapat digunakan untuk memantau dan merencanakan kegiatan perusahaan, seperti informasi operasi, keuangan, dan manajemen. Dengan sistem informasi akuntansi, perusahaan dapat menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi yang tepat, komunikasi antar manajemen dan pemangku kepentingan, serta pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan.

Menurut (Hendra Harmain, Anggriyani, Rasidah Nurlaila, Hastuti Olivia, Desy Farina, Heery Wahyudi, 2016) akuntansi syariah memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi Islam, khususnya dalam memastikan operasional lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, sesuai dengan prinsip syariah yang menjunjung keadilan, transparansi, dan amanah. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat, mengatur hak dan kewajiban semua pihak, serta meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah meliputi zakat, bebas bunga, halal, ketaqwaan, dan pertanggungjawaban kepada Allah. Akuntansi syariah juga menekankan pembukuan yang rinci dan berbasis periode haul untuk penghitungan zakat, serta penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku. Dalam penerapannya, akuntansi syariah membantu menciptakan kepercayaan masyarakat, mendukung stabilitas ekonomi berbasis syariah, serta menjadi fondasi penting dalam akad-akad seperti Ijarah. Dibandingkan dengan sistem konvensional, akuntansi syariah memiliki karakteristik unik yang mengintegrasikan nilai-nilai teologis dan humanis untuk mencapai maslahat bersama (Marina et al., 2021)

Menurut (Ahmad et al., 2023) akad ijarah pada lembaga keuangan syariah melibatkan penyediaan objek sewa oleh LKS kepada nasabah, yang dapat berupa sewa murni atau sewa beli, dimana objek menjadi milik nasabah setelah periode tertentu. Pembiayaan berbasis ijarah memungkinkan bank syariah menawarkan layanan lebih luas dibandingkan bank konvensional, termasuk pembiayaan barang bergerak, tidak bergerak, atau jasa melalui ijarah muntahiya bittamlik. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 44/2004, pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah, dimana LKS memperoleh imbalan berupa ujarah atau fee. Namun, praktik lapangan menunjukkan ketidaksesuaian, terutama dalam pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Pada praktiknya, nasabah mengajukan pembiayaan ke LKS dengan melengkapi syarat administrasi, kemudian dana disalurkan untuk pembayaran langsung ke pihak ketiga seperti sekolah atau rumah sakit. Namun, akad ijarah yang mensyaratkan penyediaan jasa oleh LKS sendiri sering tidak terpenuhi, karena jasa yang

dimaksud dilakukan oleh pihak lain, seperti sekolah atau rumah sakit. Hal ini mengarah pada ketidakselarasan dengan prinsip syariah, karena akad ijarah seharusnya melibatkan jasa atau barang yang dimiliki oleh LKS.

Menurut (Muamalat et al., 2014) untuk menyesuaikan dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI, akad kafalah lebih relevan digunakan. Dalam akad ini, LKS bertindak sebagai penjamin terhadap biaya nasabah yang berkaitan dengan pendidikan atau kesehatan, melunasi utang kepada pihak ketiga atas nama nasabah. Pendekatan ini memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, menghindari praktik riba, dan memperkuat peran LKS sebagai penyedia layanan keuangan yang berbasis tolong-menolong sesuai dengan konsep ta'awuni. Penerapan akad ijarah dalam bank syariah terutama digunakan untuk pembiayaan umroh setelah dana talangan haji dihentikan karena masa tunggu yang panjang. Akad ijarah berbeda dengan jual beli karena bersifat temporal dan fokus pada manfaat barang, bukan kepemilikannya. Pembiayaan umroh dengan akad ijarah memiliki dua model: pertama, bank membeli layanan dari agen travel untuk disewakan kepada nasabah; kedua, bank melimpahkan tanggung jawab kepada agen travel melalui akad wakalah. Akad ini diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma', dengan syarat jelas dan adil. Keunggulan akad ijarah adalah fleksibilitasnya, memungkinkan pengusaha atau nasabah menggunakan manfaat tanpa harus memiliki modal atau menyerahkan jaminan, sehingga lebih menarik dibandingkan akad mudharabah dan musyarakah. Sesuai fatwa DSN-MUI, ijarah cocok untuk pembiayaan intangible asset seperti perjalanan umroh, dengan kesepakatan biaya sewa yang adil untuk menghindari gharar. Akad ini mendukung keseimbangan hak dan kewajiban serta mendorong sektor usaha dengan konsep yang berbeda dari kredit konvensional.

Menurut (Sakti & Adityarani, 2020) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah di seluruh jaringan cabangnya, termasuk Cabang Serang. Cabang ini melayani masyarakat lokal yang memiliki kebutuhan beragam terkait produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah pembiayaan berbasis akad Ijarah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Akad Ijarah menjadi pilihan utama bagi nasabah yang ingin mendapatkan manfaat dari barang atau jasa tertentu tanpa harus memiliki barang tersebut secara langsung. Meski demikian, hingga saat ini belum ada kajian mendalam yang mengevaluasi sejauh mana penerapan akuntansi akad Ijarah di Bank Syariah Indonesia Cabang Serang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Kajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa operasional bank tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus menjaga kredibilitas bank di mata nasabah. Evaluasi yang sistematis dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penerapan akuntansi akad Ijarah, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan ke depan.

Menurut (Febriadi, 2017) bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang memainkan peran strategis dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah di wilayahnya. Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BSI menawarkan produk pembiayaan berbasis akad Ijarah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal tanpa melanggar prinsip syariah. Akad Ijarah memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa tertentu tanpa perlu memiliki barang tersebut secara langsung. Namun, sejauh ini belum ada kajian mendalam yang mengevaluasi sejauh mana penerapan akuntansi akad Ijarah di cabang ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Evaluasi ini penting dilakukan guna memastikan operasional bank tetap sejalan dengan prinsip syariah dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Dalam penerapannya, beberapa tantangan muncul, termasuk kurangnya pemahaman karyawan terhadap standar akuntansi syariah yang berlaku. Hal ini memengaruhi kualitas pencatatan dan pelaporan transaksi, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan SAK Syariah. Kendala teknis juga terlihat dalam pencatatan transaksi yang kompleks, terutama pada akad Ijarah yang melibatkan berbagai pihak dan tahapan. Jika dibiarkan, masalah ini dapat merusak kredibilitas

*Analisis Penerapan Akuntansi Akad Ijarah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang Berdasarkan SAK Syariah*  
Pratama et al, 2024

---

bank di mata nasabah dan memengaruhi citra institusi secara keseluruhan. Untuk itu, evaluasi sistematis diperlukan guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan (Hiya et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi akad Ijarah di Bank Syariah Indonesia Cabang Serang, mengevaluasi kesesuaiannya dengan SAK Syariah, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penerapan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akad Ijarah di cabang ini telah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan SAK Syariah. Setiap transaksi dicatat menggunakan sistem digital yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akurasi. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman karyawan terhadap standar akuntansi syariah, terutama dalam mencatat aset yang disewakan dan pendapatan sewa, terutama pada transaksi dengan pembayaran bertahap atau perubahan nilai manfaat. Penilaian terhadap kesesuaian dengan SAK Syariah menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar transaksi telah dicatat sesuai pedoman, masih ada beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Misalnya, pencatatan biaya sewa terkadang tidak mencerminkan nilai manfaat secara akurat, dan laporan keuangan kurang rinci dalam menjelaskan komponen pendapatan dan biaya terkait akad Ijarah. Kekurangan ini dapat memengaruhi keandalan laporan keuangan, terutama ketika informasi lebih detail dibutuhkan oleh pihak eksternal (Irawan et al., 2021)

Menurut (Nur Amalia, 2015) kendala lain yang dihadapi mencakup keterbatasan sistem teknologi yang belum sepenuhnya mendukung kompleksitas transaksi akad Ijarah, kurangnya pelatihan karyawan dalam memahami prinsip akuntansi syariah, serta minimnya audit internal yang spesifik untuk memastikan kepatuhan terhadap SAK Syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, bank disarankan menyelenggarakan pelatihan reguler bagi karyawan, meningkatkan sistem teknologi yang digunakan, memperkuat audit internal, serta menjalin kerja sama dengan DSN-MUI guna memastikan kepatuhan terhadap fatwa syariah. Kesimpulannya, penerapan akuntansi akad Ijarah di Bank Syariah Indonesia Cabang Serang masih memiliki ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek pemahaman karyawan, pencatatan yang lebih akurat, dan penguatan sistem pendukung. Dengan menerapkan rekomendasi yang telah dirumuskan, bank diharapkan dapat meningkatkan kualitas operasionalnya, menjaga kepercayaan nasabah, dan terus menjadi lembaga keuangan syariah yang andal dan terpercaya.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **I. Konsep Ekonomi dan Perbankan Syariah**

Menurut (Abdul Rahim, 2021) Bank syariah berfungsi sebagai perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dengan kelebihan dana dan menyalurkan kepada yang membutuhkan, berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini mencakup al-wadi'ah (titipan), di mana bank menjaga dan mengelola dana tanpa menjanjikan imbalan tetap, melainkan insentif bersifat sukarela. Selain itu, ada prinsip bagi hasil, seperti al-mudharabah (kerja sama modal dan pengelolaan) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, dan al-musyarakah (kerja sama modal bersama untuk usaha tertentu). Bank juga menerapkan prinsip al-murabahah, yaitu akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati di awal. Bank syariah berbeda dari bank konvensional, terutama dalam akad transaksi, sistem bagi hasil dibandingkan bunga tetap, dan pembatasan pembiayaan hanya pada usaha yang sesuai syariah. Hal ini menjadikannya lebih transparan dan beretika sesuai kaidah Islam.

Menurut (Rahim, 2021) Prinsip dasar dalam perbankan syariah melibatkan konsep-konsep seperti Al-Wadi'ah (titipan/simpanan), bagi hasil (profit-sharing), dan jual beli dengan margin (Al-Murabahah), yang berbeda dari sistem perbankan konvensional. Al-Wadi'ah merupakan titipan murni yang harus dijaga oleh penerima, dengan potensi penggunaannya dalam aktivitas ekonomi setelah mendapat izin dari pemilik aset. Dalam

praktik perbankan, titipan ini diaplikasikan pada produk giro dan tabungan, di mana keuntungan sepenuhnya milik bank, sementara penyimpan memperoleh keamanan dan fasilitas tambahan. Bank dapat memberikan bonus, tetapi tanpa syarat atau penetapan sebelumnya. Prinsip bagi hasil meliputi Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah. Al-Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian pengelola. Prinsip ini diterapkan pada tabungan, deposito, dan pembiayaan modal kerja. Al-Musyarakah, di sisi lain, melibatkan kontribusi modal dari dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dengan keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan kesepakatan. Untuk transaksi jual beli, digunakan prinsip Al-Murabahah, di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan tambahan margin yang disepakati di awal. Bank syariah juga memiliki perbedaan mendasar dibandingkan bank konvensional, khususnya dalam hal akad dan imbalan. Semua transaksi di bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sementara bank konvensional menggunakan konsep bunga tetap sebagai imbalan. Selain itu, pada saat krisis moneter, sistem syariah terbukti menguntungkan pelaku usaha karena menghindari bunga tinggi, menggantinya dengan sistem bagi hasil yang lebih adil. Prinsip-prinsip ini membuat bank syariah bersifat universal, tidak terbatas pada komunitas muslim saja, dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja sesuai dengan nilai-nilai syariah yang transparan dan berkeadilan.

Berdasarkan kedua pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbankan syariah berfungsi sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip utama dalam perbankan syariah meliputi al-Wadi'ah (titipan), al-Mudharabah (bagi hasil), al-Musyarakah (kerja sama modal), dan al-Murabahah (jual beli dengan margin). Prinsip ini membedakan bank syariah dari bank konvensional, terutama dalam hal akad transaksi dan sistem imbalan. Bank syariah menghindari bunga tetap dan lebih mengedepankan pembagian keuntungan yang adil, yang sesuai dengan kaidah Islam. Dengan sistem bagi hasil, bank syariah lebih transparan, etis, dan menguntungkan pelaku usaha, terutama di masa krisis moneter, karena menggantikan bunga tinggi dengan sistem yang lebih berkeadilan. Sistem ini tidak hanya relevan bagi komunitas Muslim, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang menginginkan transaksi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

## II. Akuntansi Syariah: Konsep dan Prinsip

Menurut (Pratama et al., 2017) Akuntansi Syariah berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi, serta pengungkapan hak dan kewajiban secara adil, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban (accountability) yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini mengajarkan pentingnya penulisan transaksi yang jelas untuk menghindari keraguan dan konflik, dengan melibatkan saksi untuk memastikan keadilan. Akuntansi Syariah bertujuan menciptakan peradaban bisnis yang humanis, transendental, dan sesuai dengan nilai-nilai Ilahi. Prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi syariah mencakup pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran, yang semuanya saling terkait untuk memastikan bahwa transaksi tercatat secara transparan dan adil. Sebaliknya, akuntansi konvensional lebih bersifat sekuler, dengan fokus pada rasionalitas dan kepentingan pemegang saham, tanpa memperhatikan dimensi moral atau teologis. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada cara menentukan nilai modal, perlakuan terhadap laba, dan pengakuan terhadap transaksi yang dilakukan, dengan akuntansi syariah menekankan pembagian laba yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Menurut (Apriyanti, 2017) Teori akuntansi memiliki peran penting dalam praktik akuntansi yang sehat, dan dalam konteks akuntansi syariah, teori ini berfungsi sebagai solusi

*Analisis Penerapan Akuntansi Akad Ijarah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang Berdasarkan SAK Syariah*  
Pratama et al, 2024

---

atas masalah transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akuntansi syariah, yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah, menawarkan pendekatan yang lebih adil, jujur, dan berorientasi jangka panjang, berbeda dengan akuntansi konvensional yang cenderung mengutamakan kepentingan jangka pendek dan taktik praktis. Tujuan dari keduanya adalah untuk mencapai praktik akuntansi yang baik dan sehat, namun akuntansi syariah berfokus pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi, mencakup keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Penerapan akuntansi syariah sangat dipengaruhi oleh perkembangan lembaga keuangan Islam, kesadaran etika akuntan, dan kesesuaian dengan standar akuntansi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan normatif deduktif, akuntansi syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi umat Muslim dan masyarakat luas, dengan tujuan menciptakan bisnis yang lebih etis dan bermanfaat bagi semua pihak.

Menurut (Kasim, 2021) Teori akuntansi syariah mengacu pada kerangka acuan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah untuk mengembangkan praktik akuntansi yang sehat. Konsep dasar akuntansi syariah adalah prinsip yang sah dan berlandaskan pada tujuan laporan keuangan yang menggambarkan lingkungan ekonomi, sosial, dan hukum. Menurut Harahap, akuntansi Islam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam sistem akuntansi. Dasar hukum akuntansi syariah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS Al-Baqarah: 282, QS Asy-Syu'ara: 181-184, dan QS Al-Israa': 35. Di Indonesia, akuntansi syariah berkembang seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah dan keraguan masyarakat terhadap sistem akuntansi konvensional. Perkembangan ini didorong oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan munculnya tantangan terkait operasional dan penerapan akuntansi syariah. Asuransi syariah, yang berbasis pada prinsip tolong-menolong, juga berkembang pesat di Indonesia dengan pengakuan hukum melalui peraturan seperti fatwa DSN dan UU yang mengatur kegiatan asuransi berbasis syariah. Asuransi syariah mengandung prinsip saling menguntungkan bagi peserta dan mengacu pada PSAK 108 dalam pengelolaan transaksi asuransi, termasuk pengakuan dan penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan ketiga pendapat ahli mengenai akuntansi syariah dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Akuntansi syariah bertujuan untuk memastikan transaksi yang tercatat secara transparan, adil, dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah, seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Prinsip-prinsip ini membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional yang lebih fokus pada kepentingan pemegang saham dan rasionalitas ekonomi jangka pendek. Akuntansi syariah juga memberikan solusi terhadap masalah transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dalam praktik akuntansi konvensional, dengan penekanan pada pembagian laba yang halal dan penghindaran transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan kemajuan lembaga keuangan syariah dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika dalam akuntansi. Penerapan akuntansi syariah, yang didasarkan pada nilai-nilai Islami, menciptakan bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umat Muslim dan masyarakat secara umum.

### **III. Akad Ijarah dalam Perbankan Syariah**

Menurut (Tehuayo, 2018) Dalam fiqh muamalah, rukun al-ijarah terdiri dari dua pandangan utama. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun al-ijarah hanya terdiri dari ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan sewa menyewa). Namun, jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun al-ijarah mencakup empat elemen: orang yang berakad,

sewa atau imbalan, manfaat yang disewa, dan shighat (ijab dan qabul). Jika salah satu elemen ini tidak terpenuhi, akad dianggap tidak sah. Prinsip pokok transaksi al-ijarah dalam Islam meliputi keharusan transaksi tersebut halal, dilaksanakan oleh orang yang sudah mumayyiz, tanpa paksaan, dan dengan ketentuan yang jelas untuk menghindari perselisihan. Selain itu, jenis pekerjaan dan masa kerja harus dijelaskan dengan rinci. Transaksi al-ijarah dibagi menjadi dua macam: sewa untuk manfaat dan pekerjaan. Akad al-ijarah berakhir jika objek sewa hilang, waktu yang disepakati habis, atau ada uzur pada salah satu pihak. Dalam perbankan syariah, al-ijarah berbeda dengan bunga karena sewa merupakan hasil usaha dan efisiensi, sementara bunga hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman tanpa melibatkan usaha. Dalam perbankan syariah, jenis al-ijarah termasuk ijarah mutlaqah (leasing) dan ijarah al-muntahia bit-tamlik (IMBT), di mana IMBT adalah kombinasi antara sewa dan kepemilikan yang berakhir dengan transfer kepemilikan kepada penyewa.

Menurut (Tehuayo, 2018) Jumhur ulama membolehkan akad ijarah berdasarkan sumber hukum dari Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, disebutkan bahwa memberikan pembayaran yang patut adalah sah, menunjukkan kewajiban membayar upah (fee) atas jasa yang diberikan. Hadis juga mendukung ini, seperti yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang mengajarkan memberikan upah kepada tukang bekam. Ulama sepakat bahwa akad ijarah atau perjanjian sewa-menyewa diperbolehkan, kecuali ada larangan eksplisit. Rukun dan syarat ijarah meliputi pihak yang berakad (mustajir dan mu'ajir), objek manfaat (barang atau jasa), dan shighat (ijab dan kabul). Syarat sahnya akad ini adalah adanya persetujuan tanpa paksaan, kejelasan tentang objek yang disewakan, dan manfaat yang sesuai dengan hukum agama. Selain itu, objek yang disewakan harus halal, dapat diserahkan, dan diketahui manfaatnya dengan jelas. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari barang atau jasa yang sah dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, dengan syarat spesifikasi manfaat yang jelas dan dapat dipenuhi sesuai dengan syariah.

Menurut (Ulya, 2018) Ijarah adalah teknik pembiayaan yang memungkinkan investor untuk memperoleh aset tanpa harus mengeluarkan modal besar, hanya membayar sewa pemakaian. Dalam akad ijarah, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti manfaat aset harus jelas, pemilik aset bertanggung jawab atas pemeliharaan, dan akad berhenti jika aset rusak. Ijarah dibagi menjadi ijarah manfaat benda (barang) dan manusia, dengan subkategori berbeda untuk benda tidak bergerak, kendaraan, dan barang bergerak, serta pekerjaan spesifik atau umum. Akad ijarah dapat berakhir karena berbagai alasan, seperti rusaknya barang atau selesai masa sewa. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah bentuk sewa dengan perjanjian untuk mengalihkan kepemilikan pada akhir periode, yang bisa berupa hibah atau penjualan dengan harga yang berlaku. Perbedaan IMBT dan leasing terletak pada peralihan kepemilikan yang dilakukan melalui akad hibah, bukan mekanisme jual beli. Pembiayaan dengan akad ijarah dan IMBT diatur oleh berbagai regulasi, termasuk UU No.21 Tahun 2008 dan peraturan Bank Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur ketentuan dan rukun dalam akad ijarah.

Berdasarkan ketiga pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa al-ijarah adalah bahwa akad ijarah dalam fiqh muamalah memiliki beberapa pandangan dan ketentuan yang diatur oleh ulama. Rukun al-ijarah menurut jumhur ulama mencakup empat elemen, yakni orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat yang disewa, dan shighat (ijab dan qabul). Akad ijarah sah jika semua elemen ini terpenuhi, dan prinsip utamanya adalah transaksi harus halal, dilakukan tanpa paksaan, dan dengan ketentuan yang jelas. Selain itu, jenis pekerjaan dan masa kerja harus diuraikan secara rinci untuk menghindari perselisihan. Ijarah juga dibedakan dengan bunga dalam perbankan syariah, karena ijarah melibatkan usaha dan efisiensi, sedangkan bunga hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman tanpa

*Analisis Penerapan Akuntansi Akad Ijarah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang Berdasarkan SAK Syariah*  
Pratama et al, 2024

---

adanya usaha. Dalam konteks perbankan syariah, terdapat jenis-jenis al-ijarah seperti ijarah mutlaqah (leasing) dan ijarah al-muntahia bit-tamlik (IMBT), yang berbeda dalam hal peralihan kepemilikan. Akad ijarah juga dibolehkan dalam Islam, dengan landasan dari Al-Qur'an dan Hadits, yang mengharuskan pembayaran yang patut sebagai upah atas jasa yang diberikan. Syarat sahnya akad ijarah antara lain adalah adanya persetujuan tanpa paksaan, kejelasan objek yang disewakan, serta manfaat yang sesuai dengan hukum agama. Selain itu, akad ijarah memungkinkan seseorang untuk memperoleh aset tanpa perlu mengeluarkan modal besar, hanya dengan membayar sewa pemakaian. Pembiayaan dengan akad ijarah dan IMBT diatur dalam berbagai regulasi, termasuk peraturan perbankan syariah, yang menjamin kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **IV. Penerapan Akuntansi Akad Ijarah**

Menurut (Rahma Halimatuzzahro, Teti Hadiati, 2024) Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card mengatur mekanisme dan ketentuan kartu kredit syariah yang diterbitkan oleh bank-bank syariah, seperti BSI Hasanah Card. Kartu ini berfungsi sebagai alat pembayaran yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang melarang transaksi riba dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam. BSI Hasanah Card menggunakan tiga jenis akad syariah: akad kafalah, qard, dan ijarah. Akad kafalah memberikan jaminan dari bank kepada merchant atas kewajiban pembayaran pemegang kartu, akad qard merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah, dan akad ijarah terkait dengan sewa jasa pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dengan biaya administrasi yang sesuai. Ketentuan fatwa DSN-MUI juga mengatur batasan dalam penggunaan kartu, seperti larangan transaksi haram dan pembelanjaan yang berlebihan (israf), serta memastikan bahwa nasabah mampu melunasi kewajiban sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Meskipun demikian, implementasi di BSI menunjukkan adanya tantangan, terutama dalam pengawasan transaksi yang memastikan barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan syariah. Misalnya, meskipun kartu kredit ini dirancang untuk menghindari transaksi di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti diskotik atau perjudian, praktik di lapangan terkadang tidak dapat mengontrol jenis barang yang dibeli, seperti di supermarket yang menjual produk non-halal. Selain itu, meskipun limit kartu ditentukan sesuai dengan kemampuan finansial nasabah, dalam praktiknya sering terjadi perilaku konsumtif yang berlebihan, yang dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran dan mempengaruhi skor kredit nasabah. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam penerapan prinsip syariah pada produk kartu kredit di BSI.

Kendala-kendala dalam penggunaan BSI Hasanah Card di BSI Serang mencakup beberapa masalah yang mempengaruhi kenyamanan dan keamanan nasabah. Salah satunya adalah kredit bermasalah, yang bisa timbul akibat kesulitan finansial, manajemen keuangan yang buruk, atau overleveraging, di mana pemegang kartu tidak mampu membayar cicilan sesuai jadwal. Hal ini dapat merusak reputasi nasabah dan bank, serta menyebabkan kerugian finansial. Untuk mengatasi masalah ini, BSI Serang melakukan verifikasi data nasabah secara cermat dan evaluasi kelayakan kredit dengan mendalam. Selain itu, ada juga risiko pencurian data, terutama melalui teknik phishing, skimming, dan Wi-Fi palsu, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi kartu kredit. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi nasabah dan bank untuk menerapkan teknologi enkripsi, autentikasi dua faktor, dan pemantauan transaksi yang lebih ketat. Masalah lain yang dihadapi nasabah adalah keterbatasan penggunaan kartu di luar negeri, seperti keterbatasan merchant, biaya transaksi internasional yang tinggi, dan kemungkinan terjadinya penurunan limit transaksi. Juga, layanan pelanggan dan akses ke jaringan ATM di luar negeri dapat menjadi kendala,

memperburuk pengalaman nasabah saat bepergian. Secara keseluruhan, meskipun BSI Hasanah Card memberikan kemudahan bagi nasabah, perlu perhatian lebih dalam pengelolaan risiko finansial dan keamanan, serta kesiapan dalam menghadapi keterbatasan layanan di luar negeri (Rahma Halimatuzzahro, Teti Hadiati, 2024).

Menurut (Sutarti et al., 2024) Untuk mengajukan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Serang, nasabah perlu memenuhi beberapa syarat, seperti memiliki KTP, menyediakan jaminan berupa emas (baik perhiasan atau lantakan), memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia, serta mengisi formulir yang disediakan. Proses pengajuan dimulai dengan calon nasabah datang ke bank, membawa emas yang akan digadaikan, dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jika belum memiliki rekening, bank akan membuatnya terlebih dahulu. Pawning Sales Officer akan melakukan penaksiran emas berdasarkan analisa fisik, besi, dan kimia, serta menghitung nilai maksimal pembiayaan yang bisa diperoleh nasabah. Setelah itu, pembiayaan akan diproses dan dana cair setelah mendapat otorisasi. Pelunasan pembiayaan dilakukan dengan nasabah mengkonfirmasi ke Pawning Sales Officer dan menyiapkan dana pelunasan beserta biaya titip sesuai ketentuan. Setelah dana diterima, emas yang digadaikan akan dikembalikan kepada nasabah setelah menunjukkan surat bukti gadai. Untuk menghitung nilai pembiayaan, bank menggunakan rumus yang mengacu pada harga dasar emas dan prosentase FTV (Finance to Value), yang bervariasi sesuai jenis emas. Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan juga dihitung berdasarkan nilai pembiayaan. Dalam implementasi transaksi gadai emas, Bank Syariah Indonesia mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, yang mengatur tentang pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, serta kewajiban pengembalian pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, dan jaminan yang digunakan berupa emas. Jika nasabah gagal melunasi pinjaman pada waktunya, Bank berhak memperpanjang pembiayaan atau melakukan penjualan emas jaminan melalui lelang.

## HIPOTESIS

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

1. Sistem perbankan syariah, yang mengutamakan prinsip bagi hasil dan menghindari bunga tetap, lebih menguntungkan pelaku usaha dalam kondisi krisis moneter dibandingkan dengan perbankan konvensional.
2. Penerapan akuntansi syariah dalam praktik keuangan dapat menciptakan sistem bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem akuntansi konvensional.
3. Akad al-ijarah dalam perbankan syariah dapat menjadi alternatif yang lebih efisien dan etis dalam transaksi sewa menyewa dibandingkan dengan transaksi berbasis bunga yang digunakan dalam perbankan konvensional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan akuntansi akad Ijarah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Metode kualitatif kepustakaan ini mengandalkan kajian teoritis dan sumber-sumber relevan seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan akuntansi syariah dan akad Ijarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk menggali lebih dalam tentang implementasi akuntansi akad Ijarah di BSI Cabang Serang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis dan digambarkan secara rinci sesuai dengan keadaan yang ada, berdasarkan studi kepustakaan.

*Analisis Penerapan Akuntansi Akad Ijarah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang Berdasarkan SAK Syariah*  
Pratama et al, 2024

---

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan akuntansi akad Ijarah di Bank Syariah Indonesia Cabang Serang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Cabang BSI Serang, Kota Serang, dengan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas, pegawai, dan otoritas yang berwenang di BSI Cabang Serang, untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi akad Ijarah di bank tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini.

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analitik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan akuntansi akad Ijarah di BSI Cabang Serang serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh SAK Syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil wawancara dengan beberapa pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Serang menunjukkan bahwa penerapan akad Ijarah sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank menggunakan akad Ijarah untuk layanan seperti BSI Hasanah Card yang memungkinkan nasabah untuk membayar tagihan sesuai dengan biaya administrasi yang telah disepakati. Selain itu, untuk pembiayaan gadai emas, akad Ijarah diterapkan dalam proses pembayaran biaya titip yang dikenakan atas barang yang digadaikan oleh nasabah. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan, terutama dalam pengawasan transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, meskipun nasabah telah diawasi agar tidak melakukan pembelian barang-barang haram, dalam kenyataannya, pengawasan terhadap jenis barang yang dibeli oleh nasabah di supermarket sering kali kurang ketat. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan seluruh transaksi sesuai dengan ketentuan syariah.

Akad Ijarah yang diterapkan pada BSI Hasanah Card terlihat dari biaya administrasi tahunan yang dikenakan kepada nasabah. Biaya administrasi tahunan ini, sebesar Rp 100.000,-, merupakan biaya yang dibebankan atas penggunaan kartu tersebut, dengan tujuan untuk pengelolaan fasilitas kartu serta manfaat yang diberikan oleh bank. Berdasarkan data dari laporan internal bank pada bulan November 2024, produk ini menjadi produk pembiayaan dengan tingkat permintaan tertinggi di cabang Serang, dengan kontribusi mencapai 60% dari total transaksi yang menggunakan akad Ijarah.

Namun, dalam implementasinya, tantangan yang dihadapi adalah pengawasan terhadap jenis barang yang dibeli oleh nasabah dengan menggunakan kartu ini. Dalam beberapa kasus, nasabah diketahui membeli barang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti barang-barang yang haram atau tidak memenuhi standar etika bisnis Islam. Pengawasan yang lebih ketat terhadap jenis barang yang dibeli perlu diperkuat agar transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, Bank Syariah Indonesia bisa mengembangkan sistem verifikasi pembelian untuk memastikan bahwa barang yang dibeli tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Produk gadai emas di BSI menggunakan akad Ijarah, dengan biaya titip yang dikenakan kepada nasabah sebesar Rp 10.000,- per gram emas per bulan. Pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan emas sebagai jaminan, dan nasabah diwajibkan untuk membayar biaya titip sesuai dengan jumlah gram emas yang digadaikan. Berdasarkan

pengamatan dan data transaksi, produk ini menyumbang sekitar 30% dari total transaksi akad Ijarah di cabang BSI Serang.

Meskipun biaya titip ini tergolong rendah dan sesuai dengan prinsip syariah, risiko yang dihadapi oleh bank tetap tinggi, terutama terkait dengan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Beberapa nasabah yang gagal membayar biaya titip atau angsuran bulanan membuat bank harus mengambil tindakan untuk melelang emas yang digadaikan guna menutupi kewajiban tersebut. Dalam hal ini, tantangan terbesar adalah pengelolaan risiko kredit, di mana nasabah yang gagal bayar dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank. Oleh karena itu, bank perlu melakukan analisis kelayakan kredit yang lebih mendalam serta memperketat mekanisme pengawasan terhadap nasabah yang berpotensi gagal bayar.

Pada produk pembiayaan pinjaman syariah, BSI menggunakan akad Qard (pinjaman) yang tidak membebankan bunga kepada nasabah. Sebagai gantinya, bank mengenakan biaya administrasi yang bersifat transparan, yang digunakan untuk biaya operasional serta pengelolaan pinjaman tersebut. Dari hasil analisis data, produk pembiayaan pinjaman syariah ini hanya mencatatkan 10% dari total transaksi akad Ijarah di cabang Serang. Produk ini lebih banyak digunakan oleh nasabah yang membutuhkan pinjaman tanpa bunga, namun tetap memerlukan biaya administrasi untuk memproses transaksi tersebut.

Meskipun akad Qard secara teknis berbeda dengan akad Ijarah, keberadaan biaya administrasi yang dikenakan pada produk ini tetap harus dipantau agar tidak melanggar prinsip syariah. Dalam hal ini, bank perlu menjaga transparansi biaya administrasi dan memastikan bahwa semua biaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar syariah. Selain itu, bank perlu memfasilitasi nasabah dengan edukasi mengenai pentingnya membayar kewajiban tepat waktu untuk menghindari terjadinya masalah keuangan di masa depan.

**Tabel 1. Pengamatan Transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang**

No.	Jenis Produk Pembiayaan	Jumlah Transaksi (Per Bulan)	Biaya Administrasi / Titip (Rp)	Total Pembiayaan (Rp)	Komentar
1	BSI Hasanah Card	500 transaksi	Rp 100.000,-	Rp 50.000.000,-	Banyak digunakan, tetapi pengawasan barang yang dibeli masih perlu diperketat.
2	Pembiayaan Gadai Emas	300 transaksi	Rp 10.000,- per gram per bulan	Rp 3.000.000,-	Biaya titip sesuai, namun risiko kredit bermasalah tinggi.
3	Pembiayaan Pinjaman Syariah	100 transaksi	Tidak ada bunga	Rp 10.000.000,-	Penggunaan minim, tetapi administrasi harus lebih transparan.

**Sumber:** Data diolah, 2024

*Analisis Penerapan Akuntansi Akad Ijarah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang Berdasarkan SAK Syariah*  
*Pratama et al, 2024*

Hasil pengamatan terhadap transaksi nasabah yang menggunakan produk pembiayaan dengan akad Ijarah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren dan kecenderungan preferensi nasabah terhadap produk pembiayaan syariah. Tabel pertama menunjukkan tiga produk utama yang diterapkan di cabang ini: BSI Hasanah Card, Pembiayaan Gadai Emas, dan Pembiayaan Pinjaman Syariah. Dalam sebulan, produk BSI Hasanah Card mencatatkan 500 transaksi dengan total pembiayaan mencapai Rp 50.000.000,-. Meskipun banyak digunakan oleh nasabah, produk ini memerlukan pengawasan lebih ketat terhadap barang yang dibeli, karena risiko penyalahgunaan bisa mengarah pada pelanggaran prinsip syariah. Pembiayaan Gadai Emas mencatatkan 300 transaksi dengan total pembiayaan sebesar Rp 3.000.000,-, namun produk ini menghadapi masalah terkait risiko kredit bermasalah, yang memerlukan peningkatan dalam analisis kelayakan kredit. Terakhir, Pembiayaan Pinjaman Syariah memiliki kontribusi paling kecil dengan hanya 100 transaksi, namun produk ini memberikan alternatif pembiayaan yang bebas bunga.

**Tabel 2. Data Transaksi Produk Pembiayaan Ijarah di BSI Cabang Serang**


Jenis Produk	Jenis Akad	Biaya Terkait	Rata-Rata Biaya per Transaksi	Persentase Kontribusi
BSI Hasanah Card	Ijarah, Kafalah	Biaya administrasi tahunan	Rp 100.000,-	60%
Pembiayaan Gadai Emas	Ijarah	Biaya titip per gram emas	Rp 10.000,- per gram per bulan	30%
Pembiayaan Pinjaman Syariah	Qard	Tidak ada bunga	-	10%

**Sumber:** Data diolah, 2024

Tabel kedua lebih merinci mengenai kontribusi masing-masing produk pembiayaan terhadap total transaksi pembiayaan berbasis akad Ijarah di BSI Cabang Serang. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa BSI Hasanah Card memegang kontribusi terbesar sebesar 60% dari seluruh transaksi pembiayaan Ijarah, yang menunjukkan tingginya ketergantungan nasabah pada produk kartu kredit syariah ini. Produk Gadai Emas menyumbang 30% dari total transaksi, dan Pembiayaan Pinjaman Syariah hanya 10%. Meskipun Pembiayaan Pinjaman Syariah lebih sedikit digunakan, produk ini tetap berperan dalam menawarkan alternatif pembiayaan tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip syariah.

Grafik pie yang disajikan memberikan visualisasi yang jelas mengenai kontribusi relatif setiap produk terhadap total transaksi. BSI Hasanah Card menonjol dengan kontribusi 60%, sedangkan Pembiayaan Gadai Emas menyumbang 30%, dan Pembiayaan Pinjaman Syariah berkontribusi 10%. Grafik ini menggambarkan pola preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan finansial mereka, serta memberikan gambaran yang lebih rinci tentang seberapa dominannya masing-masing produk di cabang BSI Serang.

Distribusi Transaksi Berdasarkan Jenis Produk Pembiayaan Akad Ijarah



Dari data yang terkumpul, dapat dilakukan analisis kritis mengenai tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia dalam menerapkan produk pembiayaan dengan akad Ijarah. Meskipun BSI Hasanah Card paling banyak diminati, masalah utama yang dihadapi adalah pengawasan terhadap barang yang dibeli, yang dapat berisiko melanggar prinsip syariah jika tidak dikelola dengan baik. Nasabah cenderung lebih memilih fleksibilitas yang ditawarkan oleh kartu kredit, namun tidak semua pembelian barang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan pentingnya kontrol yang lebih ketat terhadap transaksi yang menggunakan produk ini.

Pada Pembiayaan Gadai Emas, meskipun biaya titip yang dikenakan kepada nasabah cukup rendah dan sesuai dengan prinsip syariah, risiko kredit bermasalah tetap menjadi masalah signifikan. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank perlu meningkatkan analisis kelayakan kredit, memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyaringan nasabah yang lebih ketat dan evaluasi lebih dalam terhadap kemampuan finansial nasabah perlu dilakukan agar pembiayaan dengan gadai emas tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan kerugian bagi bank.

Sedangkan pada Pembiayaan Pinjaman Syariah, meskipun penggunaannya lebih terbatas, produk ini memberikan solusi pembiayaan tanpa bunga yang sangat sesuai dengan prinsip syariah. Namun, untuk meningkatkan partisipasi nasabah, bank perlu meningkatkan transparansi terkait biaya administrasi yang dikenakan. Edukasi kepada nasabah juga perlu dilakukan agar mereka lebih memahami keunggulan produk ini dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya yang lebih populer.

Secara keseluruhan, meskipun Bank Syariah Indonesia Cabang Serang berhasil mengimplementasikan akad Ijarah dalam berbagai produk pembiayaan, tantangan besar yang dihadapi adalah pengawasan terhadap transaksi dan pemahaman nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah dalam produk-produk yang mereka pilih. Oleh karena itu,

*Analisis Penerapan Akuntansi Akad Ijarah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang Berdasarkan SAK Syariah*  
Pratama et al, 2024

---

pengawasan yang lebih ketat, transparansi biaya, dan edukasi nasabah yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa produk-produk ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi nasabah serta bank itu sendiri.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang, dapat disimpulkan bahwa penerapan produk pembiayaan dengan akad Ijarah telah memberikan dampak positif dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil pengamatan, produk seperti BSI Hasanah Card, Pembiayaan Gadai Emas, dan Pembiayaan Pinjaman Syariah menunjukkan tingkat preferensi yang berbeda di kalangan nasabah, dengan BSI Hasanah Card menjadi produk yang paling banyak digunakan (60% dari total transaksi). Meskipun demikian, setiap produk menghadapi tantangan yang perlu diperhatikan, seperti pengawasan terhadap pembelian barang pada BSI Hasanah Card, risiko kredit bermasalah pada Pembiayaan Gadai Emas, dan transparansi biaya pada Pembiayaan Pinjaman Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa observasi dan wawancara langsung dengan nasabah serta analisis data transaksi, telah memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika transaksi pembiayaan di BSI Cabang Serang. Data yang dikumpulkan menunjukkan kontribusi masing-masing produk terhadap total pembiayaan, serta tantangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan penerapan akad Ijarah tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Dari kajian pustaka yang dilakukan, teori tentang produk pembiayaan syariah dan akad Ijarah menunjukkan bahwa akad ini merupakan salah satu metode yang efektif dalam membiayai kebutuhan nasabah tanpa melibatkan bunga, yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi produk-produk syariah ini adalah pengawasan dan pemahaman nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta transparansi dalam biaya administrasi yang dikenakan. Oleh karena itu, disarankan bagi Bank Syariah Indonesia Cabang Serang untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan melalui produk-produk ini, terutama dalam aspek pembelian barang pada BSI Hasanah Card dan pengelolaan risiko kredit pada Pembiayaan Gadai Emas. Bank juga harus meningkatkan edukasi kepada nasabah agar mereka lebih memahami produk-produk yang tersedia dan bagaimana produk tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, BSI dapat lebih maksimal dalam memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan tetap dalam koridor syariah.

## **REFERENSI**

- Abdul Rahim. (2021). Bunga Konsep Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah,” Al- Iqtishad. *Jurnal Ekonomi* , 191.
- Ahmad, S., Abubakar, A. M., Tukur, A. A., & Kazaure, A. S. (2023). Impact of social media in the growth and development of digital entrepreneurship in Nigeria. *Dutse Journal of Pure and Applied Sciences*, 9(3b), 224–231. <https://doi.org/10.4314/dujopas.v9i3b.23>
- Apriyanti, H. W. (2017). Jurnal Akuntansi in D on Esi a Akuntansi Syariah : Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 131–140.
- Dr. Muammar Khaddafi., SE., M. S. dkk. (2016). Book Akuntansi Syariah. In G. F. E. dan B. I. (FEBI) U. I. N. S. U. (UIN-S. J. W. I. P. V. M. E. 20371 T. /HP. 0813 6116 8084, E. febiuinsupress@gmail. co. A. IKAPI, N. 2021 I.: 978-602-6903-61-7 No. 058/Anggota Luar Biasa/SUT/2021 Cetakan Pertama, & Hak (Eds.), *PENERBIT*

---

*MADENATERA* Jl. (Gedung Fak). Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp./HP. 0813 6116 8084 Email: febiuinsupress@gmail.com Anggota IKAPI No. 058/Anggota Luar Biasa/SUT/2021 Ceta.

Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>

Harahap, R. D., & Marliyah. (2021). Akutansi Syariah. In M. Dr. Mustapa Khamal Rokan (Ed.), *Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp./HP. 0813 6116 8084 Email: febiuinsupress@gmail.com Anggota IKAPI No. 058/Anggota Luar Biasa/SUT/2021 Ceta* (Gedung Fak, p. 12). FEBI UIN-SU Press.

Hendra Harmain, Anggriyani, Rasidah Nurlaila, Hastuti Olivia, Desy Farina, Heery Wahyudi, L. S. (2016). Akuntansi Syariah. In *Madentera* (pp. 1–23).

Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No.102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 70–73. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1298>

Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>

Kasim, A. (2021). Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469>

Marina, A., Wahjono, S. I., & Kurnoawati, T. (2021). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Syariah untuk Mematuhi Etika Bisnis Rumah Sakit Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis Vol . X No . X Tahun XXXX. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 6(1), 109–117. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v6i1.15747>

Muamalat, J., Syari'ah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2014). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam Ajeng Mar'atus Solihah. *Az Zарqа': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6(1). <http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/1320>

Nur Amalia, L. (2015). TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD IJARAH PADA BISNIS JASALAUDRY (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 166–189.

*Analisis Penerapan Akuntansi Akad Ijarah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Serang Berdasarkan SAK Syariah*  
Pratama et al, 2024

---

- Pratama, B. C., Setiawiani, I. G., Fatimah, S., & Felani, H. (2017). Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 83–91. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v13i2.181>
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 2085–4633.
- Rahma Halimatuzzahro, Teti Hadiati, K. N. (2024). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN- MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap Produk Bsi Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia. *El Hisbah*, 15(1), 37–48.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Sutarti, Kristanto, E., & Andriyani, M. (2024). Qardh Dan Ijarah Pada Gadai Emas. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 55–67.
- Tehuayo, R. (2018). SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH. *TAHKIM*, XIV.
- Ulya, H. N. (2018). Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(21), 21–38.